



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN IZIN TEMPAT
PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan fungsi air agar tetap bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, perlu dilakukan pengendalian pencemaran air melalui pengaturan pembuangan air limbah dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah;
- b. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak, perlu mengatur Tata Cara Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Demak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046)
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
17. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 01 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Demak.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
7. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
8. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
9. Baku Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.

12. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
13. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin agar sesuai dengan baku mutu air.
14. Instalasi Pengolahan Air limbah adalah suatu sarana pengolahan air limbah sebelum air limbah dibuang ke lingkungan/perairan umum.
15. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain.
16. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
17. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
18. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan untuk membuang air limbah di wilayah Kabupaten Demak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah izin yang diberikan untuk menyimpan sementara Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 di Kabupaten Demak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair.
21. Pengendalian adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan.
22. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orang, perorangan dan/atau badan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.
23. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut (UKL-UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
25. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan hidup yang disingkat SPPL adalah surat kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mengelola lingkungan hidup sebagai dampak dari aktifitas usaha dan/atau kegiatannya.
26. Kajian Lingkungan Hidup adalah suatu studi yang dilaksanakan untuk mengkaji dan mengevaluasi dampak aktifitas usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup dan dilengkapi rekomendasi pengelolaan lingkungannya.
27. Dampak Besar dan Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pencemaran air, tanah dan lingkungan.
- (2) Izin Pembuangan Air Limbah bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran air dan menjaga kualitas air sesuai tingkat mutu yang terbaik sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 3

- (1) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pencemaran Limbah B3 ke air, tanah dan udara.
- (2) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran Limbah B3 ke air, tanah dan udara, serta menjaga kualitas air, tanah dan udara sesuai tingkat mutu yang terbaik sehingga air, tanah dan udara dapat tetap berfungsi dengan peruntukannya.

BAB III
OBYEK DAN SUBYEK IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN
IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 4

- (1) Obyek Izin Air Pembuangan Air Limbah adalah kegiatan pembuangan air limbah ke lingkungan.
- (2) Subyek Izin Pembuangan Air Limbah adalah setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke lingkungan.

Pasal 5

- (1) Obyek Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkan oleh Penghasil Limbah B3.
- (2) Subyek Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3.

BAB IV
PERSYARATAN PENERBITAN IZIN

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan membuang air limbah ke lingkungan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan/atau yang diberi kuasa;
 - b. akta pendirian usaha yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbadan hukum;
 - c. data umum perusahaan, yang meliputi data perusahaan dan perizinan yang dimiliki;
 - d. fotocopi dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/Izin Lingkungan);
 - e. hasil analisa air limbah dalam 3 (tiga) bulan terakhir bagi yang sudah beroperasi yang dibuat oleh laboratorium yang terakreditasi;
 - f. surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan Unit IPAL/SPAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan upaya pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar akibat pembuangan air limbah;

- h. Surat pernyataan tidak dalam sengketa lingkungan dengan masyarakat sekitar usaha dan/atau kegiatan yang diketahui oleh Lurah Desa/Kepala Kelurahan dan Camat setempat; dan
 - i. *Lay Out* IPAL/SPAL dan narasi proses pengolahannya.
- (3) Apabila air limbah dibuang ke air atau sumber air yang lintas Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi akan diterbitkan surat rekomendasi teknis oleh Bupati Demak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan lebih mengenai Tata Cara Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan/atau yang diberi kuasa;
 - b. akta pendirian usaha yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbadan hukum;
 - c. data umum perusahaan, yang meliputi data perusahaan dan perizinan yang dimiliki;
 - d. fotocopi dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/Izin Lngkungan);
 - e. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3 (tata letak TPS Limbah B3, desain konstruksi TPS Limbah B3, lay out kegiatan);
 - g. tata letak saluran drainase;
 - h. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
 - i. dokumen kerja sama dengan pihak pengumpul, penimbun, pengolah dan pemanfaat Limbah B3;
 - j. uraian tentang proses penyimpanan Limbah B3;
 - k. alat pemadaman api; dan
 - l. kotak P3K.
- (3) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dikecualikan bagi permohonan izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifikasi khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin Tempat Penyimpanan Sampah Sementara Limbah B3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 8

Izin Pembuangan air Limbah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah diajukan secara tertulis kepada Bupati Demak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Bupati Demak paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Formulir Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 12

Setiap pemegang Izin Pembuangan Air Limbah wajib:

- a. mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air;
- b. melaporkan hasil analisa air limbah di *outlet* 1 (satu) bulan sekali;
- c. melaporkan hasil analisa kualitas air di badan penerima sebelum dan sesudah bercampur air limbah setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Instansi yang bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup;
- d. memasang alat pengukur debit limbah yang keluar ke lingkungan;

- e. memisahkan saluran pembangunan air limbah dengan saluran drainase;
- f. mendukung dan berperan aktif dalam melaksanakan program Kali Bersih (PROKASIH);
- g. menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar dalam usaha pengelolaan lingkungan; dan
- h. melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam kaitannya dengan pembuangan air limbah.

Pasal 13

Setiap pemegang Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 wajib:

- a. memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3;
- b. menyimpan limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat penyimpanan Limbah B3;
- c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3, dikecualikan untuk penyimpanan Limbah B kategori 2 dari sumber spesifik khusus;
- d. melekatkan label Limbah B3 dan simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3, dikecualikan untuk penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus;
- e. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
- f. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;
- g. melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan Limbah B3 kepada Bupati Demak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

Pasal 14

Setiap pemegang Izin Pembangunan air limbah dilarang:

- a. melakukan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
- b. melakukan pengenceran air limbah; dan
- c. memindahtangankan izin kepada orang atau badan hukum lain.

Pasal 15

Setiap pemegang Izin Tempat Penyimpanan Sementara limbah B3 dilarang mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun Limbah B3 tanpa memiliki izin Pengumpul Limbah B3, Izin Pemanfaatan Limbah B3, Izin Pengolah Limbah B3 dan Izin Penimbunan Limbah B3.

BAB VII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pelaksana Peraturan Bupati ini adalah Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan terhadap Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Izin Pembuangan Air Limbah dicabut apabila:

- a. tidak melakukan usaha dan/atau kegiatan selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan;
- b. berakhirnya masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang;
- c. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14;
- d. ada perubahan nama penanggungjawab atau pemegang izin; dan
- e. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 18

Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dicabut apabila:

- a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
- b. menghentikan usaha dan/atau kegiatan;
- c. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15;
- d. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas penyimpanan Limbah B3; dan
- e. Izin Lingkungan dicabut.

Pasal 19

- (1) Proses pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diawali dengan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilanjutkan dengan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah terlampaui dan tidak ada perbaikan, izin dicabut.

Pasal 20

Dikecualikan Izin Pembuangan Air Limbah dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, apabila suatu usaha dan/atau kegiatan melakukan tindak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 21

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2009 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair di Kabupaten Demak; dan
 - b. Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan, Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Demak,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 April 2017

BUPATI DEMAK,

TTD
HM.NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 13 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN,SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN IZIN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH DAN
IZIN TEMPAT PENYIMPANAN
SEMENTARA LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN
DI KABUPATEN DEMAK

A. TATA CARA PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL) DI
KABUPATEN DEMAK

I. PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)

1. Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang diajukan oleh pimpinan usaha dan/atau kegiatan yang ditujukan kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan izin, meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan beserta lampiran-lampirannya dan menuangkan hasil penelitiannya di dalam lembar penelitian administrasi permohonan yang telah disiapkan;
 - b. berkas permohonan diproses paling lama 5 (lima) hari sejak berkas masuk dan memenuhi persyaratan;
 - c. berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, apabila dalam waktu 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal surat permohonan tidak mengajukan permohonan kembali dengan disertai persyaratan lengkap dan benar maka permohonan tersebut dinyatakan batal; dan
 - d. ajuan/berkas yang telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menugaskan tim teknis untuk melakukan telaah dan memproses permohonan izin.
3. Tim teknis perizinan menelaah dan memproses permohonan izin dengan tahap sebagai berikut:
 - a. verifikasi lapangan untuk mengetahui secara keseluruhan kondisi usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah dan mengkaji data antara lain; kapasitas produksi, bahan baku, bahan pembantu/bahan kimia, penggunaan air, sumber air untuk proses produksi, sumber penghasil air limbah, unit proses IPAL, debit air limbah, media tempat pembuangan air limbah tersebut;
 - b. rapat koordinasi pembahasan hasil pengecekan lapangan; dan
 - c. penyusunan konsep surat izin.
4. Setelah berkas permohonan tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan dan lengkap, Bupati Demak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan izin pembuangan air limbah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

II. PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH (IPAL)

1. Permohonan perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya oleh pimpinan usaha dan/atau kegiatan ditujukan kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan perpanjangan izin, meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan beserta lampiran-lampirannya dan menuangkan hasil penelitiannya di dalam lembar penelitian administrasi permohonan yang telah disiapkan;
 - b. berkas permohonan diproses paling lama 5 (lima) hari sejak berkas masuk dan memenuhi persyaratan;
 - c. berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, apabila dalam waktu 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pengembalian permohonan tidak mengajukan permohonan kembali dengan disertai persyaratan lengkap dan benar, maka permohonan tersebut dinyatakan batal; dan
 - d. ajuan/berkas yang telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menugaskan tim teknis untuk melakukan telaahan dan memproses permohonan izin.
3. Tim teknis perizinan menelaah dan memproses permohonan perpanjangan izin dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. verifikasi lapangan untuk mengetahui secara keseluruhan kondisi usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah dan mengkaji data antara lain; kapasitas produksi, bahan baku, bahan pembantu/bahan kimia, penggunaan air, sumber air untuk proses produksi, sumber penghasil air limbah, unit proses IPAL, debit air limbah, alat ukur debit air limbah, media tempat pembuangan air limbah tersebut;
 - b. rapat koordinasi pembahasan hasil pengecekan lapangan; dan
 - c. penyusunan konsep surat izin.
4. Setelah berkas permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan dan lengkap, Bupati Demak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan atau menolak perpanjangan izin pembuangan air limbah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

III. PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR/SUMBER AIR LINTAS KABUPATEN/KOTA

1. Permohonan rekomendasi izin pembuangan air limbah yang diajukan oleh pimpinan usaha dan/atau kegiatan ditujukan langsung kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan rekomendasi izin, meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan beserta lampiran-lampirannya dan menuangkan hasil penelitiannya di dalam lembar penelitian administrasi permohonan yang telah disiapkan;

- b. berkas permohonan diproses paling lama 5 (lima) hari sejak berkas masuk dan memenuhi persyaratan;
 - c. berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, apabila dalam waktu 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pengembalian permohonan tidak mengajukan permohonan kembali dengan disertai persyaratan lengkap dan benar maka permohonan tersebut dinyatakan batal; dan
 - d. ajuan/berkas yang telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menugaskan tim teknis untuk melakukan telaahan dan memproses permohonan rekomendasi izin.
3. Tim teknis perizinan menelaah dan memproses permohonan rekomendasi izin dengan tahapan sebagai berikut:
- a. verifikasi lapangan untuk mengetahui secara keseluruhan kondisi usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah dan mengkaji data antara lain; kapasitas produksi, bahan baku, bahan pembantu/bahan kimia, penggunaan air, sumber air untuk proses produksi, sumber penghasil air limbah, unit proses IPAL, debit air limbah, media tempat pembuangan air limbah tersebut;
 - b. rapat koordinasi pembahasan hasil pengecekan lapangan; dan
 - c. penyusunan konsep surat rekomendasi izin.
4. Setelah berkas permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan dan lengkap, Bupati Demak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi izin pembuangan air limbah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan rekomendasi izin.

B. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Nama Usaha dan atau Kegiatan		
Jenis Industri		
<input type="checkbox"/> Baterai Kering <input type="checkbox"/> Bir <input type="checkbox"/> Cat <input type="checkbox"/> Etanol <input type="checkbox"/> Farmasi <input type="checkbox"/> Gula <input type="checkbox"/> Karet <input type="checkbox"/> Kayu Lapis <input type="checkbox"/> Lainnya :	<input type="checkbox"/> Minuman Ringan <input type="checkbox"/> Minyak Nabati <input type="checkbox"/> Minyak Sawit <input type="checkbox"/> MSG <input type="checkbox"/> Pelapisan Logam <input type="checkbox"/> Pengilangan Minyak <input type="checkbox"/> Penyamakan Kulit <input type="checkbox"/> Pestisida	<input type="checkbox"/> Pulp & Paper <input type="checkbox"/> Pupuk Ure <input type="checkbox"/> Sabun Detergen <input type="checkbox"/> Soda Kostik <input type="checkbox"/> Susu & Makanan <input type="checkbox"/> Tapioka <input type="checkbox"/> Tekstil
1. Jenis Kegiatan/Usaha Lainnya:		
<input type="checkbox"/> Penambangan <input type="checkbox"/> Kawasan Industri <input type="checkbox"/> Lainnya	<input type="checkbox"/> Hotel <input type="checkbox"/> Rumah Sakit	
2. Jenis Permohonan		
<input type="checkbox"/> Baru	<input type="checkbox"/> Perpanjangan	

I. INFORMASI UMUM

1. Lokasi Kegiatan/Usaha

- a. Jalan/Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kodya :
- d. Propinsi :
- e. Kode Pos :
- f. Telepon :
- g. Faximile :

2. General Manager :

3. Kontak Person

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Telepon :

4. Lokasi Kantor Pusat (*Jika berbeda dengan lokasi kegiatan/usaha*) :

- a. Jalan/Desa/Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Kodya :
- d. Provinsi :
- e. Kode Pos :
- f. Telepon :
- g. Faximile :

5. Jika kegiatan/usaha merupakan bagian dari suatu group perusahaan (*Holding Company*), sebutkan :

- a. Nama Group :
- b. Alamat (Jalan/Desa/Kel) :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten/Kodya :
- e. Provinsi :
- f. Kode Pos :

**) Semua Izin tersebut diatas wajib dilampirkan.*

II. INFORMASI PERIZINAN

Sebutkan Nomor dan Instansi pemberi izin-izin berikut ini :

a. Izin Usaha

- Nomor :
- Pemberi Izin :

b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

- Nomor :
- Pemberi Izin :

c. Izin Gangguan (HO)

- Nomor :
- Pemberi Izin :

d. Izin Lokasi

- Nomor :
- Pemberi Izin :

- e. Izin Pengambilan Air (SIPA)
 - Nama :
 - Pemberi Izin :
- f. Izin Pembuangan Limbah
 - Nomor :
 - Pemberi Izin :

III. INFORMASI PRODUKSI

*) Jika kegiatan non-industri, isian berikut dapat disesuaikan sesuai dengan kegiatannya

- 1. Tahun mulai operasi :
- 2. Total kebutuhan air dan sumbernya (m/bulan)
 - a. PAM :
 - b. Air Tanah :
 - c. Sungai :
 - d. Laut :
 - e. Lainnya :
- 3. Kebutuhan air (m³/hari) untuk :
 - a. Produksi :
 - b. Cooling water :
 - c. Domestik :
 - d. Lainnya :
- 4. Bahan Baku dan Penolong

No	Nama Bahan	Nama Dagang	Wujud	Domestik	Sumber (%) Import

*) Lampiran fotokopi Material Safety Data Sheet (MSDS)

***) Gas, Padat, Cair

- 5. Lampiran diagram alir proses produksi
- 6. Kapasitas Produksi Terpasang (per tahun)*

No	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

*) Untuk kegiatan non-industri harap dapat disesuaikan dengan kegiatannya, misalnya hotel dan rumah sakit dilihat berdasarkan jumlah tempat tidur.

7. Kapasitas Produksi senyatanya (per tahun)

No	Nama Barang	Nama Dagang	Kapasitas	
			Jumlah	Satuan

8. Waktu kegiatan/usaha

a. Jumlah Gelombang Kerja (Shift) per hari Shift

b. Jumlah Jam Kerja Produksi :

- 1) jam/hari
- 2) hari/bulan
- 3) bulan/tahun
- 4)hari/tahun

9. Kegiatan lainnya

IV. INFORMASI LINGKUNGAN

1. Sertifikat yang telah dimiliki :

- ISO 9000 Tahun :
- Assesor :
- ISO 14000 Tahun :
- Assesor :
- Tahun :
- Assesor :

**) Assesor adalah konsultan yang berhak mengaudit dan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat*

2. Apakah perusahaan Saudara mempunyai kebijaksanaan pengelolaan lingkungan?

- Tidak
- Ya (*lampirkan*)

3. Apakah perusahaan Saudara dilengkapi dengan Dokumen Studi Lingkungan ?

- Tidak
- Ya
 - Nomor Persetujuan (*lampirkan*) :
 - Jenis Dokumen :
 - Konsultan Pelaksana :
 - Alamat :
 - Telepon :
 - Komisi Pelaksana :

4. Apakah perusahaan Saudara pernah melakukan Audit Lingkungan?

- Tidak
- Ya
- Manajemen Lingkungan, tahun
Auditor :
- Audit Pentaatan (*Compliance Audit*) tahun
Auditor :
- Audit Resiko (*Risk Accesment*), tahun
Auditor :
-, tahun
Auditor :

V. INFORMASI AIR LIMBAH

1. Media Lingkungan Penerima Air Limbah

- Sungai Nama :
- Danau Nama :
- Laut Nama :
- Lainnya

2. Apakah aliran buangan air limbah kontinyu dan reguler

- Tidak
- Ya

3. Apakah ada instalasi pengolahan limbah (IPAL) ?

- Ada
- Belum sempurna
- Sedang dibangun
- Sempurna
- Tidak ada

4. Jika ada atau sedang dibangun Instalasi Pengolahan Limbah, sebutkan kapasitas pengolahan : m³/hari.

Apakah mencakup sistem sebagai berikut ?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Grit Removal | <input type="checkbox"/> Koagulasi |
| <input type="checkbox"/> Screening | <input type="checkbox"/> Sedimentasi |
| <input type="checkbox"/> Grinding | <input type="checkbox"/> Lumpur aktif |
| <input type="checkbox"/> Netralisasi | <input type="checkbox"/> Kolam Oksidasi (lagon) |
| <input type="checkbox"/> Ekualisasi | <input type="checkbox"/> Anaerobik |
| <input type="checkbox"/> Trikling Filter | <input type="checkbox"/> Aerobik |
| <input type="checkbox"/> Rotary Biological Contaktor | <input type="checkbox"/> |

*) Lampiran lay out dan diagram alir proses instalasi pengolahan air limbahnya.

5. Jumlah saluran pembuangan air limbah

6. Tipe saluran pembuangan air limbah

- Pipa
- Saluran terbuka

7. Apakah semua saluran pembuangan air limbah tersebut dilengkapi dengan alat ukur debit?

- Tidak
- Ya

8. Sebutkan tipe alat ukur debit yang digunakan.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Rectangular Weir | <input type="checkbox"/> Tringular Weir |
| <input type="checkbox"/> Venturi Meter | <input type="checkbox"/> Magnetic Flow Meter |
| <input type="checkbox"/> Current Meter | <input type="checkbox"/> Ultrasonic Meter |
| <input type="checkbox"/> Inductive Meter | <input type="checkbox"/> |

9. Rata-rata volume air limbah yang dihasilkan m³/hari.

10. Apakah perusahaan Saudara pernah menganalisa air limbah?

- Tidak
- Ya (*lampirkan hasil analisa terakhir kualitas air limbah, dan sebutkan nama laboratorium yang digunakan*).

VI. INFORMASI LIMBAH PADAT

1. Apakah ada limbah padat yang dihasilkan?

- Tidak
- Ya, Jumlah ton/hari

2. Metode Pengelolaan:

- Kimia – Fisika - Biologi
- Stabilisasi/Solidifikasi
- Insinerasi (Thermal Treatment)
- Landfill di luar pabrik
- Dikirim ke PPLI – B3
- Dikirim ke Vendor
- Dijual ke pihak lain

C. TATACARA PENERBITAN IZIN TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (TPS LIMBAH B3) DI KABUPATEN DEMAK

I. PERMOHONAN IZIN TPS LIMBAH B3

1. Permohonan izin TPS Limbah B yang diajukan oleh pimpinan usaha dan/atau kegiatan ditujukan langsung kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan izin, meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan beserta lampiran-lampirannya dan menuangkan hasil penelitiannya didalam lembar penelitian administrasi permohonan yang telah disiapkan;
 - b. berkas permohonan diproses 5 (lima) hari sejak berkas masuk dan memenuhi persyaratan;
 - c. berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, apabila dalam waktu 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pengembalian permohonan tidak mengajukan permohonan kembali dengan disertai persyaratan lengkap dan benar maka permohonan tersebut dinyatakan batal; dan
 - d. ajuan/berkas yang telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menugaskan Tim Teknis untuk melakukan telaahan dan memproses permohonan izin.
3. Tim teknis perizinan menelaah dan memproses permohonan izin dalam tahap sebagai berikut:
 - a. verifikasi lapangan untuk mengetahui secara keseluruhan kondisi usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3;
 - b. rapat koordinasi pembahasan hasil pengecekan lapangan; dan
 - c. penyusunan konsep surat izin.
4. Setelah berkas permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan dan lengkap, Bupati Demak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan izin pembuangan air limbah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

II. PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

1. Permohonan perpanjangan izin pembuangan limbah cair yang diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlakunya oleh pimpinan usaha dan/atau kegiatan yang ditujukan kepada Bupati Demak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan perpanjangan izin, meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan beserta lampiran-lampirannya dan menuangkan hasil penelitiannya di dalam lembar penelitian administrasi permohonan yang telah disiapkan;
 - b. berkas permohonan diproses 5 (hari) sejak berkas masuk dan memenuhi persyaratan;

- c. berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan, apabila dalam waktu 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pengembalian permohonan tidak mengajukan permohonan kembali dengan disertai persyaratan lengkap dan benar, maka permohonan tersebut dinyatakan batal; dan
 - d. ajuan/berkas yang telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menugaskan tim teknis untuk melakukan telaahan dan memproses permohonan izin.
3. Tim teknis perizinan menelaah dan memproses permohonan perpanjangan izin dengan tahap sebagai berikut:
- a. verifikasi lapangan untuk mengetahui secara keseluruhan kondisi usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3;
 - b. rapat koordinasi pembahasan hasil pengecekan lapangan; dan
 - c. penyusunan konsep surat izin.
4. Setelah berkas permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan dan lengkap, Bupati Demak melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan atau menolak perpanjangan izin TPS Limbah B3 paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin.

D. FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor : Kepada Yth:
 Lampiran : Bupati Demak
 Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Perihal : di-
Demak

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pengumpulan dan/atau pengumpulan *) limbah dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon
2.	Alamat
	
	Kode Pos (.....)
3.	Nomor Telp/Fax
	
4.	Alamat <i>e-mail</i>

B. Keterangan tentang Perusahaan			
1.	Nama Perusahaan	
2.	AlamatKode Pos (.....)	
3.	Nomor Telp/Fax	
4.	Jenis Usaha	
5.	Nomor/Tanggal Akte Pendirian**)	
6.	NPWP	
		Tanggal	No. Persetujuan
7.	Izin-izin yang diperoleh :		
	1. Amdal/UKL-UPL
	2. IMB
	3. Izin Lokasi
	4. SIUP
	5. Izin HO
	6. Akta Pendirian

C. Lampiran Permohonan Izin				
No.	DATA YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)			
2	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola			
3	Jumlah limbah B3 yang akan dikelola (nama per jenis limbah)			
4	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola			
5	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara			
6	Desain konstruksi tempat penyimpanan			
7	Lay out kegiatan			
8	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)			
9	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah			
10	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan			
11	Perlengkapan sistem tanggap darurat			
12	Tata letak saluran drainase			
13	Lingkup area kegiatan pengumpulan ***)			

Catatan:

1. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan
2. * = Sesuai pengajuan izin
3. ** = Kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali kegiatan penyimpanan
4. *** = Lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan
(.....)

E. NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Periode Waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN:				
						
	TOTAL	A (+)					
II	PERLAKUAN	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LB3 DARI KLH		
					*)	**))	***)
	1. DISIMPAN		1.				
			2.dst				
	2. DIMANFAATKAN		1.				
			2.dst				
	3. DIOLAH		1.				
			2.dst				
	4. DITIMBUN		1.				
			2.dst				
	5. DISERAHKAN PIHAK LAIN		1.				
			2.dst				
	6. EKSPORT		1.				
			2.dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1.				
			2.dst				
	TOTAL	B (-)					
	RESIDU	C (+) TON					

JUMLAH LIMBAH YANG TERKELOLA	LIMBAH BELUM	D (+) TON
------------------------------	--------------	-----------------

TOTAL LIMBAH TERSISA	JUMLAH YANG	(C + D) ... TON
KINERJA PENGELOLAAN SELAMA PERIODE PENATAAN	LB3	$\{[A-(C + D)]/A\} \times 100\% = \dots\dots\dots \%$

Keterangan:

- *) : Ada
- **): Tidak ada
- ***): Kadaluarsa

Data-data tersebut diatas diisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan Kondisi yang ada.

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan
(.....)

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR